



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo;

b. bahwa Tim Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemberian honorariumnya telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020, namun besarnya perlu disesuaikan berdasarkan pertimbangan obyektif dan rasional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 12);

9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 160);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium pelaksanaan kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020 yang diberikan tiap-tiap bulannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Wakil Penanggungjawab sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - c. Ketua sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - d. Sekretaris I sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - e. Sekretaris II sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - f. Anggota TAPD yang menjabat sebagai Asisten sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ribu rupiah);
 - g. Anggota TAPD yang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
 - h. Anggota TAPD yang menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
 - i. Anggota TAPD yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
 - j. Anggota TAPD yang menjabat sebagai Inspektur sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
 - k. Koordinator Bidang penyusunan RKPD, KUA dan PPAS sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- l. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- m. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- n. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS yang menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- o. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS yang menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- p. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo sebagai Staf sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- q. Koordinator Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Sekretaris pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- r. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- s. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kota Probolinggo sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- t. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Anggaran Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja Tidak Langsung pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- u. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Anggaran Belanja Langsung pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - v. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Analisis dan Evaluasi Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - w. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Staf sebanyak 5 orang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - x. Koordinator Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - y. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - z. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - aa. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - bb. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum Sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020.
- (3) Pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dilaksanakan mulai bulan Januari 2020.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Januari 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014